



SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/0210/DPMPTSP/IX/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari MITA MUSTAFA;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/10223/Disdik-2021 tanggal 10 Juli 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **TK ALAM AKHDHOR INSAN MULIA - TK ALAM AKHDHOR INSAN MULIA**

Alamat : **JL GAS ALAM No. - RT. 003 RW. 04, Kel Sukatani, Kec Tapos, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **MITA MUSTAFA**

Alamat Pimpinan : **JL. H. Raian RT 04 RW 06 No. 39 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor**

Masa Berlaku : **14 September 2021 s/d 13 September 2024**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Pimpinan/Pemilik Wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok.
3. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
4. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **14 September 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Sri Utomo, M.Si
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19630421 198502 1 002